



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing adil, dan akuntabel, perlu Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pasuruan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Pelaku ...

5. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah para pihak yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki kualifikasi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
7. Kode Etik adalah norma perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
8. Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Komite Etik adalah Komite Etik Pengadaan Barang/Jasa Kota Pasuruan.

BAB II

PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA

Pasal 2

- (1) Prinsip dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna sebagai berikut:
 - a. efisien, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan ...

- c. transparan, mempunyai makna bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, mempunyai makna bahwa Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. adil/tidak diskriminatif, mempunyai makna bahwa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- g. akuntabel, mempunyai makna bahwa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- a. pengguna anggaran;
- b. kuasa pengguna anggaran;
- c. pejabat pembuat komitmen;
- d. pejabat pengadaan;
- e. kelompok kerja pemilihan;
- f. agen pengadaan;
- g. pejabat pemeriksa hasil pekerjaan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan;

h. penyelenggara ...

- h. penyelenggara swakelola; dan
- i. penyedia.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik merupakan pedoman norma perilaku bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa wajib melaksanakan tugas berdasarkan Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara/daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak ...

- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V

KOMITE ETIK

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Komite Etik yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7

Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersifat *ad hoc* berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komite Etik berwenang:
 - a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menerima pengaduan/keluhan dari penyedia barang/jasa, Perangkat Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. mengumpulkan dan/atau mencari tahu fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan/keluhan yang diterima;
 - d. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - e. melaksanakan pemanggilan terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - f. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterima;

g. menilai ...

- g. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa baik yang dilaporkan oleh Penyedia Barang/Jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau masyarakat dan/atau yang dipertanyakan oleh Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa; dan
 - h. mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Komite Etik melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.

Pasal 9

Komite Etik bertanggung jawab atas terlaksananya pengawasan perilaku Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan penyelesaian pengaduan.

Pasal 10

Komite Etik terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dijabat secara *ex-officio* oleh Inspektur Kota Pasuruan; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota, terdiri atas:
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan;
 - 2) Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 - 3) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan;
 - 4) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; dan
 - 5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

Pasal 11

Pengangkatan dan pemberhentian Komite Etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 12

Pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sekretaris Komite Etik menyusun telaah atas pengaduan yang diterima dan disampaikan kepada Ketua Komite Etik;
- b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang dipersiapkan oleh Sekretaris Komite Etik untuk membahas pengaduan;
- c. rapat Komite Etik membahas dan membuat kesimpulan layak atau tidak layak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan;
- d. apabila tidak layak proses penanganan pengaduan dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;
- e. apabila layak maka proses penanganan pengaduan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan:
 - 1) pemanggilan para pihak;
 - 2) pengumpulan bukti; dan
 - 3) pemeriksaan bukti;
- f. sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada, Komite Etik melaporkan ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Kode Etik;
- g. merekomendasikan sanksi pelanggaran Kode Etik kepada Walikota;
- h. Walikota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan pemberian sanksi pelanggaran Kode Etik berdasarkan rekomendasi Komite Etik; dan
- i. bentuk sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf i diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengenaan sanksi terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SEKRETARIAT KOMITE ETIK

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat secara *ex-officio* yang bertempat di Inspektorat Kota Pasuruan.
- (2) Sekretariat Komite Etik, bertugas:
 - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran Komite Etik;
 - b. melaksanakan surat-menyurat Komite Etik;
 - c. melaksanakan persiapan rapat Komite Etik;
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi kegiatan Kode Etik;
 - e. menyusun laporan Komite Etik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Komite Etik.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Komite Etik dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Pasuruan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO P RASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 30